



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF;**
Tempat Lahir : Tanjung Redep (Kaltim);
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/18 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. APT. Pranoto Gg. Elite RT. 062 RW. 000
Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab.
Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMK (tidak lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 14 Desember 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 6 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara-PDM-409/SGT/10/2021 tertanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF** selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



ditahan di RUTAN, dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
subsidiar 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket sabu seberat 0,31 gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) Poket sabu seberat 0,37 gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) Poket sabu seberat 0,62 gram beserta plastiknya.
- Jumlah berat keseluruhan untuk 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card : 085820420582, nomor imei 1 : 354617083207822/01, imei 2 : 354618083207820/01.
- 1 bungkus permen Yupi;
- 1 buah kaos kaki warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-409/SGT/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2021, bertempat di Jl. KH. Abdullah Gg. Asmawati RT. 48 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Herman (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket. Kemudian setibanya terdakwa dirumahnya, narkotika jenis sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) poket. Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, yang pertama sejumlah 2 (dua) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ketemu di rumah Sdr. Hendra (DPO) dan yang kedua sejumlah 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. APT Pranoto, Sangatta dekat tikungan Jalan Guru Besar. Bahwa Terdakwa akan membayar kepada Sdr. HERMAN jika seluruh narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu lainnya bersama teman Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 Wita, Terdakwa Bersama-sama teman-temannya di rumah Sdr. HENDRA yang berlokasi di Jl. KH. Abdullah Gg. Asmawati, Kab. Kutai Timur, datang Saksi Fadli Romiansyah dan Saksi Iknasius selaku Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur melakukan penggeledahan terhadap badan dan bangunan tersebut, sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di atas pintu rumah bagian depan, 2 (dua) poket ditemukan di rumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warna hitam, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Mapolres Kutai Timur; Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Herman (DPO) yakni sekitar bulan April 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gramm di Jl. Munthe kemudian mengantarkan ke KM. 110 Kec. Bengalon. Kemudian yang kedua Terdakwa diminta mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sejumlah 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa mengantarnya kepada orang yang mengaku bernama Chandra. Bahwa untuk kedua hal tersebut, Terdakwa tidak mengetahui mengenai sistem pembayarannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/11066/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) plastic yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF diperoleh berat bersih tanpa kantong plastic sejumlah 0,51 (nol koma lima satu) gram; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 12897/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,503$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06282/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2021, bertempat di Jl. KH. Abdullah Gg. Asmawati RT. 48 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Herman (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket. Kemudian setelahnya terdakwa dirumahnya, narkotika jenis sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) poket. Bahwa kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, yang pertama sejumlah 2 (dua) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ketemu di rumah Sdr. Hendra (DPO) dan yang kedua sejumlah 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. APT Pranoto, Sangatta dekat tikungan Jalan Guru Besar. Bahwa Terdakwa akan membayar kepada Sdr. HERMAN jika seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa kemudian Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu lainnya bersama teman Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 Wita, Terdakwa Bersama-sama teman-temannya di rumah Sdr. HENDRA yang berlokasi di Jl. KH. Abdullah Gg. Asmawati, Kab. Kutai Timur, datang Saksi Fadli Romiansyah dan Saksi Iknasius selaku Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur melakukan penggeledahan terhadap badan dan bangunan tersebut, sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di atas pintu rumah bagian depan, 2 (dua) poket ditemukan di rumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warna hitam, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Mapolres Kutai Timur; Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Herman (DPO) yakni sekitar bulan April 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gramm di Jl. Munthe kemudian mengantarkan ke KM. 110 Kec. Bengalon. Kemudian yang kedua Terdakwa diminta mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sejumlah 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa mengantarnya kepada orang yang mengaku bernama Chandra. Bahwa untuk kedua hal tersebut, Terdakwa tidak mengetahui mengenai system pembayarannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/11066/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastic yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF diperoleh berat bersih tanpa kantong plastic sejumlah 0,51 (nol koma lima satu) gram; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk **untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



narkotika jenis sabu. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 12897/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,503$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06282/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina;**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WITA di Jl.K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Jl. K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut. Saat melakukan penyelidikan Saksi dan tim masuk ke rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama 2 (dua) orang temannya sedang minum minuman beralkohol. Saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu diatas pintu bagian depan rumah Terdakwa dan 2 (dua) poket yang yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



ditemukan dirumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warnah hitam. Selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku ketiga poket jenis sabu tersebut adalah miliknya tanpa sepengetahuan kedua teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk dipreses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Herman yang tinggal di Samrinda yang dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, yang tujuannya adalah untuk dijual kembali dan uangnya diberikan kepada Sdr.Herman jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr.Herman. Awalnya Sdr.Herman menghubungi Terdakwa, selanjutnya untuk tempat pengambilan narkoba jenis sabu akan ditelpon lagi oleh teman Sdr.Herman yang tidak dikenalnya untuk diarahkan tempat mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Jl. Jelowat Gg.9 Samarinda. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik dibungkus plastik hitam dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Sangatta dan memecah menjadi 10 (sepuluh) poket. Selanjutnya 4 (empat) poket telah laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket terdakwa konsumsi bersama temannya;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah seberat 1,38 (satu koma tiga delapan gram) beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WITA di Jl.K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Jl. K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 sering terjadi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



transaksi narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut. Saat melakukan penyelidikan Saksi dan tim masuk ke rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama 2 (dua) orang temannya sedang minum minuman beralkohol. Saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diatas pintu bagian depan rumah Terdakwa dan 2 (dua) poket yang ditemukan dirumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warnah hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Herman yang tinggal di Samrinda yang dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, yang tujuannya adalah untuk dijual kembali dan uangnya diberikan kepada Sdr.Herman jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan telah menjual 4 (empat) poket telah laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket Terdakwa konsumsi bersama temannya;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah seberat 1,38 (satu koma tiga delapan gram) beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke pesidangan karena ditemukan menguasai narkoba jenis sabu dimana Terdakwa digeledah serta ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wita di Jl.K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diatas pintu bagian depan rumah Terdakwa dan 2 (dua) poket yang ditemukan dirumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warnah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr.Herman yang awalnya Sdr.Herman menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu yang tempat pengambilan narkoba jenis sabu akan ditelpon lagi kemudian. Selanjutnya teman Sdr.Herman yang tidak dikenal mengarahkan ke tempat pengambilan narkoba jenis sabu di Jl. Jelawat Gg.9 Samarinda. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik dibungkus plastik hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke Sangatta untuk memecah 1 (satu) poket tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket. Selanjutnya sebanyak 4 (empat) poket telah laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket Terdakwa konsumsi bersama temannya;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu sebanyak 1,38 (satu koma tiga puluh delapan gram) beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.Herman sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas segala tindakan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu seberat 0,31 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) Poket sabu seberat 0,37 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) Poket sabu seberat 0,62 gram beserta plastiknya;
- Jumlah berat keseluruhan untuk 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 085820420582, nomor imei 1: 354617083207822/01, imei 2: 354618083207820/01;
 - 1 bungkus permen Yupi; dan
 - 1 buah kaos kaki warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 179/11066/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa Dedy Yusuf Als. Dedy Bin Raino Yusuf diperoleh berat bersih tanpa kantong plastik sejumlah 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06282/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 12897/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,503$ gram tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wita di Jl.K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diatas pintu bagian depan rumah Terdakwa dan 2 (dua) poket yang yang ditemukan dirumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warnah hitam (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06282/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021) yang semuanya memiliki berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 179/11066/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021)
- Bahwa benar selain narkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 085820420582, nomor imei 1: 354617083207822/01, imei 2: 354618083207820/01 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Herman (DPO) yaitu seseorang darimana Terdakwa mendapatkan narkoba, 1 bungkus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permen Yupi dan 1 buah kaos kaki warna hitam yang digunakan untuk menyimpan sabu;

- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Herman (DPO) yang mana Terdakwa menjual sabu untuk Sdr.Herman (DPO) yang uang pembeliannya akan dikirimkan setelah sabu laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Sdr.Herman (DPO) untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-409/SGT/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wita di Jl.K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu diatas pintu bagian depan rumah Terdakwa dan 2 (dua) poket yang yang ditemukan dirumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warna hitam (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06282/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021) yang semuanya memiliki berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 179/11066/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021). Selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 085820420582, nomor imei 1: 354617083207822/01, imei 2: 354618083207820/01 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Herman (DPO) yaitu seseorang darimana Terdakwa mendapatkan narkotika, 1 bungkus permen Yupi dan 1 buah kaos kaki warna hitam yang digunakan untuk menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut maka objek delik yaitu “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan antara objek delik yaitu “Narkotika Golongan I” sebagaimana barang bukti dengan Terdakwa yang diajukan sebagai subjek delik sehingga dapat disimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di rumahnya di Jl.K.H.Abdullah Gg.Asmawati RT.48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang saat digeledah ditemukan 3 (tiga) poket narkotika yaitu ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di atas pintu rumah bagian depan, 2 (dua) poket ditemukan di rumput-rumput/semak-semak depan rumah dalam kaos kaki warna hitam.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.Herman (DPO) yang kemudian dipecah dan dijual kembali. Selanjutnya setelah laku terjual uang penjualan akan dikirimkan ke Sdr.Herman (DPO) untuk mengembalikan uang pembelian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan memperhatikan maksud Terdakwa terhadap penguasaan/kepemilikan sabu, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk kedalam rumusan perbuatan 'menjual' dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian delik yaitu secara "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan, pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Oleh karena itu rumusan 'tanpa hak' dan 'melawan hukum' adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi oleh karenanya Terdakwa **DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Tindakan Terdakwa sebagai salah satu terjadinya tindak pidana baru (kriminogen);
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian kendaraan;

Hal-Hal yang meringankan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis shabu adalah 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta plastiknya yang disita dari Terdakwa adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meninggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus permen Yupi dan 1 buah kaos kaki warna hitam tempat menyimpan sabu yang digunakan untuk menyimpan sabu merupakan barang-barang yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba sedangkan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card : 085820420582, nomor imei 1 : 354617083207822/01, imei 2 : 354618083207820/01) dalam peredaran narkoba sehingga agar tidak disalahgunakan kembali dalam hubungannya dengan peredaran narkoba serta mengingat kondisi dari barang bukti yang tidak memungkinkan untuk dirampas untuk negara maka Majelis Hakim berpandangan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY YUSUF Als. DEDY Bin RAINO YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket sabu seberat 0,31 gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) Poket sabu seberat 0,37 gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) Poket sabu seberat 0,62 gram beserta plastiknya.
 - Jumlah berat keseluruhan untuk 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card : 085820420582, nomor imei 1 : 354617083207822/01, imei 2 : 354618083207820/01.
 - 1 bungkus permen Yupi;
 - 1 buah kaos kaki warna hitam;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arga Indra Wirawan, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.